



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Anggara Bin H.Samsurin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /4 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V RT. 05 RW.05 Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Doni Anggara Bin H.Samsurin ditangkap pada tanggal 27 September 2022.

Terdakwa Doni Anggara Bin H.Samsurin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Hardiansyah HS., S.H. M.M., Welly Hartoni, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., dan Rifli Antoni, S.H., Para Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 17 Januari 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 17 Januari 2023 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI ANGGARA BIN H. SAMSURIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0, 958 gr (nol koma Sembilan ratus lima puluh delapan gram);
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Hitam Noka MH1JM9122NK087046 Nosin JM91E-2063411 Nopol BG 2048 FAO;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphhone merk Oppo warna Merah IMEI 1 : 864650041186732 IMEI 2 : 864650041186724 No simcard 085215808653. Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DONI ANGGARA BIN H. SAMSURIN bersama – sama dengan Saksi JAYADI BIN AMSIR (penuntutan dalam berkas terpisah / splitsing), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau pada tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Philip 4 Desa Karang Sari Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAYADI BIN AMSIR dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAYADI BIN AMSIR menemui Sdr. SYARIF (belum tertangkap) dirumahnya, yang kemudian Terdakwa dan Saksi JAYADI BIN AMSIR diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. SYARIF dengan tujuan agar Terdakwa dan Sdr. JAYADI BIN MASIR membelikan narkotika jenis Sabu untuk Sdr. SYARIF dari Sdr. LUP (belum tertangkap) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) imbalan / upah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa dan Sdr. JAYADI BIN AMSIR. Setelah itu sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAYADI BIN AMSIR menemui Sdr. LUP, yang kemudian mereka melakukan transaksi narkoba jenis Sabu, Terdakwa dan Saksi JAYADI BIN AMSIR memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. LUP, dan Sdr. LUP pun langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa dan Sdr. JAYADI BIN AMSIR. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Sdr. JAYADI pergi meninggalkan Sdr. LUP dan akan pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Abu – Abu, pada saat diperjalanan pulang Saksi EKA PURNAMA, Saksi ALVIN RAFLIANDIKA, dan Saksi DERRY HANI PRATAMA (anggota POLRI) memberhentikan Terdakwa dan Sdr. JAYADI BIN AMSIR, yang kemudian para Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. JAYADI BIN AMSIR, dan ditemukan barang – barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 1,41 gr (satu koma empat puluh satu gram), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Merah IMEI 1 : 864650041186732 IME 2 : 864650041186724 No. Sim Card : 085215808653, dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Hitam Noka : MH1JM9122NK087046 Nosin : JM91E-2063411 Nopol BG3048 FAO.

Yang mana barang – barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dan Saksi JAYADI BIN AMSIR dan berada dalam penguasaannya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. JAYADI BIN AMSIR beserta barang – barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh para Saksi ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3122 / NNF / 2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih yang disita dari Terdakwa dan Saksi JAYADI BIN AMSIR dengan berat netto 1,126 gr (satu koma seratus dua puluh enam gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAYADI BIN AMSIR melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAYADI BIN AMSIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DONI ANGGARA BIN H. SAMSURIN bersama – sama dengan Saksi JAYADI BIN AMSIR (penuntutan dalam berkas terpisah / splitsing), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau pada tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Philip 4 Desa Karang Sari Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAYADI BIN AMSIR dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.20 WIB bertempat dirumah Sdr. LUP, Terdakwa dan Saksi JAYADI BIN AMSIR melakukan transaksi narkotika jenis Sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. LUP, dan Sdr. LUP pun langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Sdr. JAYADI BIN AMSIR. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Sdr. JAYADI pergi meninggalkan Sdr. LUP dan akan pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Abu – Abu, pada saat diperjalanan pulang Saksi EKA PURNAMA, Saksi ALVIN RAFLIANDIKA, dan Saksi DERRY HANI PRATAMA (anggota POLRI) memberhentikan Terdakwa dan Sdr. JAYADI BIN AMSIR, yang kemudian para Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. JAYADI BIN AMSIR, dan ditemukan barang – barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 1, 41 gr (satu koma empat puluh satu gram), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Merah IMEI 1 : 864650041186732 IME 2 : 864650041186724 No. Sim Card : 085215808653, dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Hitam Noka : MH1JM9122NK087046 Nosin : JM91E-2063411 Nopol BG3048 FAO.

Yang mana barang – barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dan Saksi JAYADI BIN AMSIR dan berada dalam penguasaannya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. JAYADI BIN AMSRI beserta barang – barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh para Saksi ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3122 / NNF / 2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan 1 (satu) bungkus Platik Bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih yang disita dari Terdakwa dan Saksi JAYADI BIN AMSIR dengan berat netto 1, 126 gr (satu koma seratus dua puluh enam gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAYADI BIN AMSIR melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAYADI BIN AMSIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Purnama Bin Umar Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk menerangkan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pilip 4 Desa Karang Sari Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi bersama Briptu Alvin dan Bripda Derry yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Jayadi (berkas terpisah) yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat setelah itu sepeda motor tersebut dihentikan lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang mana sebelumnya Sdr. Jayadi sempat membuang narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jayadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut pada saat itu adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Jayadi dibonceng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara awalnya Terdakwa ditelepon oleh Syarif (DPO) untuk datang ke rumah Syarif setelah Terdakwa dan sdr.Jayadi bertemu di rumah Syarif kemudian Syarif menyuruh Terdakwa dan sdr.Jayadi mengambil titipan narkoba jenis sabu lalu Syarif memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr. Jayadi diarahkan melalui telepon untuk menemui Lup (DPO) yang berada di Desa Karang Sari setelah bertemu dengan Lup lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lup sedangkan sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan upah untuk Terdakwa dan Sdr.Jayadi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan Terdakwa dan sdr.Jayadi kepada sdr.Syarif;
- Bahwa sdr.Syarif menyuruh Terdakwa dan sdr.Jayadi mengambil titipan narkoba jenis sabu tersebut dihari yang sama ketika ditangkap sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berat brutonya 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Alvin Raffiandika, S.H. Bin A. Taufiq Cikdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk menerangkan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pilip 4 Desa Karang Sari Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi bersama Bripka Eka dan Bripda Derry yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Jayadi (berkas terpisah) yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat setelah itu sepeda motor tersebut dihentikan lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang mana sebelumnya Sdr. Jayadi sempat membuang narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jayadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut pada saat itu adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Jayadi dibonceng;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara awalnya Terdakwa ditelepon oleh Syarif (DPO) untuk datang ke rumah Syarif setelah Terdakwa dan sdr.Jayadi bertemu di rumah Syarif kemudian Syarif menyuruh Terdakwa dan sdr.Jayadi mengambil titipan narkoba jenis sabu lalu Syarif memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr. Jayadi diarahkan melalui telepon untuk menemui Lup (DPO) yang berada di Desa Karang Sari setelah bertemu dengan Lup lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lup sedangkan sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan upah untuk Terdakwa dan Sdr.Jayadi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan Terdakwa dan sdr.Jayadi kepada sdr.Syarif;
- Bahwa sdr.Syarif menyuruh Terdakwa dan sdr.Jayadi mengambil titipan narkoba jenis sabu tersebut dihari yang sama ketika ditangkap sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berat brutonya 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pilip 4 Desa Karang Sari Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Jayadi (berkas terpisah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Jayadi menemui Sdr. Syarif (DPO) dirumahnya kemudian Sdr. Syarif menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu Sdr. Syarif memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 18.20 WIB Terdakwa dan Sdr. Jayadi pergi yang mana saat itu diarahkan melalui telepon oleh Sdr. Syarif untuk menemui Lup (DPO) di Desa Karang Sari setelah bertemu dengan Lup kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lup dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) karena merupakan upah untuk Terdakwa dan Sdr. Jayadi lalu narkotika jenis sabu tersebut diberikan Sdr. Lup kepada Sdr. Jayadi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB ketika diperjalan pulang, sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Jayadi kendarai dihentikan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan disekitar tempat kejadian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh Sdr. Jayadi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jayadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Syarif untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Lup karena diiming-imingi upah dan kebetulan ojekan sedang sepi serta Terdakwa kepepet untuk bayar kredit motor;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh Sdr. Syarif untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum terlalu lama kenal dengan Syarif, dimana Terdakwa mengenal sdr. Syarif di pangkalan ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,126 (satu koma seratus dua puluh enam) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,958 (nol koma sembilan ratus lima puluh delapan) gram);
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka MH1JM9122NK087046 Nomor Mesin JM91E-2063411 Nomor Polisi BG 3048 FAO;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah Nomor IMEI 1 : 864650041186732 IMEI 2 : 864650041186724 Nomor Sim Card 085215808653;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3122/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,126 gram, selanjutnya disebut BB; dengan kesimpulan bahwa BB pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB. : 351/FKF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa R. Arie Hartawan, S.T., M. Taufik, S.T., M.T., Novie Widiastuti, S.E., dan Delvi Dwinky Zutami, S.Kom., M.M., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 (A3s) warna merah dengan kondisi layar pecah IMEI : 864650041186732, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100515428086531 (nomor : 085215808653) dan 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 8 GB, pemilik atas nama DONI ANGGARA Bin H. SAMSURIN;

dengan kesimpulan:

- a. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 (A3s) warna merah dengan kondisi layar pecah IMEI : 864650041186732, pemilik atas nama DONI ANGGARA Bin H. SAMSURIN, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
 - b. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100515428086531 (nomor : 085215808653), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 (A3s) warna merah dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
 - c. Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 8 GB yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 (A3s) warna merah dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3123/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 25 ml, milik tersangka DONI ANGGARA Bin H. SAMSURIN, selanjutnya disebut BB 1;
 - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 25 ml, milik tersangka JAYADI Bin AMSIR, selanjutnya disebut BB 2;
- dengan kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah ditangkap sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Jayadi (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pilip 4 Desa Karang Sari Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Jayadi menemui Sdr. Syarif (DPO) dirumahnya kemudian Sdr. Syarif menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu Sdr. Syarif memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 18.20 WIB Terdakwa dan Sdr. Jayadi pergi yang mana saat itu diarahkan melalui telepon oleh Sdr. Syarif untuk menemui Lup (DPO) di Desa Karang Sari setelah bertemu dengan Lup kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lup dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) karena merupakan upah untuk Terdakwa dan Sdr. Jayadi lalu narkotika jenis sabu tersebut diberikan Sdr. Lup kepada Sdr. Jayadi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB ketika diperjalan pulang, sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Jayadi kendarai dihentikan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan disekitar tempat kejadian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh Sdr. Jayadi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jayadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Doni Anggara Bin H.Samsurin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Doni Anggara Bin H.Samsurin yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan



rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang "Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;



5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan



oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah ditangkap sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian didasari oleh adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Jayadi (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pilip 4 Desa Karang Sari Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Jayadi menemui Sdr. Syarif (DPO) di rumahnya kemudian Sdr. Syarif menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu Sdr. Syarif memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 18.20 WIB Terdakwa dan Sdr. Jayadi pergi yang mana saat itu diarahkan melalui telepon oleh Sdr. Syarif untuk menemui Lup (DPO) di Desa Karang Sari setelah bertemu dengan Lup kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lup dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) karena merupakan upah untuk Terdakwa dan Sdr. Jayadi lalu narkotika jenis sabu tersebut diberikan Sdr. Lup kepada Sdr. Jayadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB ketika diperjalan pulang, sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Jayadi kendaraai dihentikan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan disekitar tempat kejadian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna merah yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh Sdr. Jayadi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jayadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3122/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,126 gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Ad.4.Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 Ayat (1) dianggap hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP. Berbeda dengan percobaan, ternyata mengenai pengertian “permufakatan jahat” dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 Angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas bahwa awalnya Terdakwa bersama sdr. Jayadi menemui Sdr. Syarif (DPO) dirumahnya kemudian Sdr. Syarif menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu Sdr. Syarif memberikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 18.20 WIB Terdakwa dan Sdr. Jayadi pergi yang mana saat itu diarahkan melalui telepon oleh Sdr. Syarif untuk menemui Lup (DPO) di Desa Karang Sari setelah bertemu dengan Lup kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lup dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) karena merupakan upah untuk Terdakwa dan Sdr. Jayadi lalu narkoba jenis sabu tersebut diberikan Sdr. Lup kepada Sdr. Jayadi dimana selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB ketika diperjalanan pulang, sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Jayadi kendari dihentikan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan disekitar tempat kejadian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh Sdr. Jayadi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jayadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat terlihat adanya suatu perbuatan dari beberapa orang yakni antara Terdakwa dan Sdr. Jayadi yang membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Lup atas permintaan oleh Sdr. Syarif, dengan memperoleh upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "melakukan pemufakatan jahat" menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sehingga mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,126 (satu koma seratus dua puluh enam) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,958 (nol koma sembilan ratus lima puluh delapan) gram), barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka MH1JM9122NK087046 Nomor Mesin JM91E-2063411 Nomor Polisi BG 3048 FAO dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah Nomor IMEI 1 : 864650041186732 IMEI 2 : 864650041186724 Nomor Sim Card 085215808653, barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Anggara Bin H.Samsurin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,126 (satu koma seratus dua puluh enam) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,958 (nol koma sembilan ratus lima puluh delapan) gram);Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka MH1JM9122NK087046 Nomor Mesin JM91E-2063411 Nomor Polisi BG 3048 FAO;

c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah Nomor IMEI 1 : 864650041186732 IMEI 2 : 864650041186724 Nomor Sim Card 085215808653;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)